

KEDUDUKAN KOMISI NEGARA INDEPENDEN DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

GUNAWAN A.TAUDA

Alumni Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jl. Sosio Yustisia No.1, Yogyakarta

Abstract

This study discussed the theoretical construction of independent agencies in 1. constitutional structure of Republic of Indonesia. By using various theories created by some classical and contemporary theorists in term of independent agencies, and limitation of powers themes, as it has been implemented in constitutional law practice and revised in theoretical perspective, the result of this study showed independent agencies are a different branch of government, compare to the conception of Montesquieu's *trias politica*. Indonesian constitutional law practice attracts fact about an existence of a different branch of government, where it is referred to as the independent agencies. As a new type of separation of power, theoretical construction of independent agencies could be referred to as "The New Separation of Power." The result of this study also showed the existance of independent agencies in constitutional structure of Republic of Indonesia is still be placed under primary state agencies, and considered as auxiliary state agencies.

Keyword: Independent Agencies, Separation of Powers, Checks and Balances

I. PENDAHULUAN

Tiga pilar kekuasaan yang begitu dikenal dalam ilmu hukum maupun ilmu politik terdiri atas pilar legislatif, eksekutif dan yudikatif. Montesquieu mengidealkan ketiga pilar kekuasaan negara ini dilembagakan masing-masing ke dalam tiga organ negara. Menurut Montesquieu, dalam bukunya "*L'Esprit des Lois*" (1784) atau dalam bahasa Inggrisnya "*The Spirit of The Laws*," kekuasaan negara terbagi ke dalam tiga cabang, yaitu; kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang, kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan, dan kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif.

Klasifikasi Montesquieu inilah dikenal pembagian kekuasaan negara moderen dalam tiga fungsi, yaitu legislatif (*the legislative function*), eksekutif

(*the executive or administrative function*), dan yudisial (*the judicial function*) (Jimly Asshiddiqie, 2006a:13).

Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi, dan tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing dalam arti yang mutlak. Bila tidak demikian, maka kebebasan warga negara akan terancam hilang (Jimly Asshiddiqie, 2006b:153). Menurut Jimly Asshiddiqie, konsepsi *trias politica* tersebut tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Menurutnya, kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain